

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1960  
TENTANG  
PEMBERIAN GANJARAN (PREMI) KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH  
MEMBERIKAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah dengan maksud mengadakan penertiban keseimbangan dan keseragaman dalam memberikan ganjaran, yang sekarang diatur dalam beberapa peraturan dan dilakukan kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasukan, pengeluaran dan penerusan atau pengangkutan barang-barang (termasuk dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut atau udara, obat-obat bus dan sulingan-sulingan arak, menganggap perlu untuk mengatur pemberian-pemberian ganjaran itu dalam satu peraturan;
- b. bahwa untuk mempergiat pengusutan tindak pidana yang berhubungan dengan peraturan devisa dan untuk memperlancar peredaran barang-barang, perlu juga diberikan ganjaran kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan pelanggaran-pelanggaran devisa dan penimbunan barang-barang yang dilarang dan pelanggaran tindak pidana ekonomi lainnya yang bersembunyi dalam penimbunan barang-barang yang tak terlarang.

Memperhatikan :

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 2 Agustus 1960;

Memutuskan:

Dengan mencabut:

- a. Keputusan "Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon" tertanggal 20 Juni 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No. 172) sebagai mana telah diubah dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 29 Desember 1956 No. 300961/I. N.;
- b. Keputusan "Gouverneur General van Nederlands Indië" tertanggal 28 Oktober 1927 No. 33 (Staatsblad 1927 No. 509);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Pebruari 1953 No. 30/1953;

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pemberian Ganjaran (Premi) kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana.

Pasal I

Menteri Keuangan dapat memberikan ganjaran (premi);

- a. setinggi-tingginya Rp. 5.000,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang pada umumnya atau pada khususnya tidak berwenang untuk mengusut tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, untuk petunjuk-petunjuk yang nyata yang diberikannya hingga dapat ditangkap (achterhalen) pelanggaran, baik dari peraturan-peraturan mengenai bea-cukai maupun dari peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara atau untuk bantuan yang nyata yang diberikannya pada penangkapan tersebut;
- b. setinggi-tingginya Rp. 2.500,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang pada umumnya berwenang untuk mengusut suatu perkara pidana atau pada khususnya berwenang untuk mengusut tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, penerusan atau pengangkutan barang-barang, karena kegiatannya dalam menangkap (achterhalen) pelanggaran-pelanggaran baik dari peraturan-peraturan mengenai bea dan cukai maupun dari peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran atau penerusan dan pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara, akan tetapi hanya dalam hal mereka/ia terhadap pelanggaran yang tertangkap itu tidak diberikan ganjaran sebagaimana dimaksud dalam sub c atau d;
- c. setinggi-tingginya 50% yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- dari jumlah hasil bersih dari penjualan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) yang adalah hak Negara menurut pasal 13 ayat (6) "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 jo. Staatsblad 1931 No. 471, 1935 No. 149 dan 1948 No. 43), kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang benar-benar secara giat telah ikut-serta dalam menahan (annhalen) barang-barang tersebut yang tidak diketahui siapa pelanggarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 "Rechtenordonnantie" tersebut di atas,
- d.
  1. setinggi-tingginya 50% yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- dari jumlah hasil bersih dari denda-denda dan hasil pelelangan barang-barang yang dirampas, yang adalah hak Negara, kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang benar-benar dan secara giat telah ikut-serta atau dengan cara apapun yang nyata juga, telah memberi bantuan dalam menangkap pelanggaran-pelanggaran, baik dari peraturan-peraturan bea cukai maupun dari peraturan-peraturan lain, yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara, ataupun dari peraturan devisen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub 1 e huruf f Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi;
  2. dalam hal dilakukan pendendaan damai atau dalam hal diadakan penyimpanan perkara dengan syarat-syarat mengenai perkara pelanggaran yang disebut dalam sub a dan b di atas, maka ganjaran adalah setinggi-tingginya 30% yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,-.
- e. setinggi-tingginya Rp. 5.000,- selama mereka/ia tidak memperoleh ganjaran seperti dimaksud dalam sub c dan d, kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang untuk petunjuk-petunjuk yang nyata yang diberikan, hingga dapat ditangkap pelanggaran penimbunan barang-barang, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 sub 1 e huruf c Undang-

undang Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 13) atau untuk petunjuk-petunjuk yang nyata yang diberikan tentang sesuatu penimbunan barang-barang lain, hingga dapat ditangkap pelanggaran tindak pidana ekonomi lain, seperti yang di-maksud dalam pasal sub 1e dan 3e dari peraturan-peraturan tersebut;

- f. setinggi-tingginya Rp. 1.000,- kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang atas petunjuk-petunjuk yang nyata, dapat diketemukan suatu penyulingan arak (stokerij dan distilleerderij) yang tidak sah, apabila pesawat itu diketemukan sedang bekerja, atau setinggi-tingginya Rp. 500,- apabila pesawat itu tidak bekerja, sekedar ia belum menerima ganjaran berdasar sub a, b atau d;
- g. sebesar harga resmi obat bius yang ditangkap, kepada mereka bersama-sama atau kepada seseorang yang dengan cara apapun yang nyata telah mengakibatkan penangkapan obat-obat bius yang jenisnya ditetapkan oleh seorang ahli, atau sebesar setinggi-tingginya Rp. 50.000,- dalam hal penangkapan yang bersangkutan dilakukan dalam keadaan yang sangat sulit dan mengenai obat bius yang sangat besar;

#### Pasal II

- a. Untuk dapat memperoleh ganjaran sebagaimana tersebut dalam pasal I, instansi yang bersangkutan mengirimkan surat permohonan ganjaran kepada Menteri Keuangan disertai :
  - a. salinan putusan Hakim yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan mutlak atau salinan penetapan penyelesaian perkara di luar sidang Pengadilan.
  - b. bukti penyeteroran dalam Kas Negeri dan denda-denda atau denda-denda damai yang telah dipungut berdasarkan surat putusan penetapan tersebut dan/atau hasil bersih dari penjualan barang-barang yang dirampas.
  - c. uraian tentang jasa orang atau orang-orang yang dimohonkan ganjaran.
  - d. jumlah ganjaran yang diusulkan.
- b. Apabila dalam pasal 1 sub g dimohon ganjaran yang lebih besar pada harga resmi obat bius, maka diterangkan juga keadaan penangkapan yang sangat sulit dan jumlah-jumlah obat bius yang telah ditahan atau dirampas.

#### Pasal III

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal IV

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkannya, kecuali bagi pemberian ganjaran untuk jasa-jasa yang diberikan dalam pasal I sub e, yang berlaku mulai tanggal 13 Juli 1959.

#### Pasal V

Ganjaran yang belum diberikan untuk perkara-perkara yang belum selesai pada

hari mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, diberikan menurut Peraturan Presiden ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1960  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1960  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PRESIDEN No. 18 TAHUN 1960  
tentang  
PEMBERIAN GANJARAN (PREMI) KEPADA ORANG-ORANG YANG TELAH  
MEMBERIKAN JASANYA DALAM PENGUSUTAN BEBERAPA TINDAK PIDANA

UMUM

Peraturan Presiden ini pertama mengadakan penertiban, keseimbangan dan keseragaman dalam memberikan ganjaran (premi) kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan beberapa tindak pidana. Sebagaimana diketahui, maka hingga sekarang berlaku tiga macam peraturan pemberian ganjaran, yakni:

- I. yang berdasarkan keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon tertanggal 20 Juni 1949 No. 2 (Staatsblad 1949 No 172) sebagaimana telah diubah dengan surat putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 29 Desember 1956 No. 300961/I.N., ialah pemberian ganjaran kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya dalam pengusutan pel anggaran-pel anggaran mengenai pemasukan pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang, yang lazim dinamakan orang perbuatan-perbuatan penyelundupan.
- II. yang berdasarkan keputusan Gouverneur Generaal Hindia Belanda tertanggal 28 Oktober 1927 No. 33 (Staatsblad 1927 No. 509), ialah pemberian ganjaran kepada mereka yang atas petunjuknya dapat diketemukan suatu penyulingan arak (stokerij dan distilleerderij) yang dibuat secara tidak sah dan
- III. yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1953 ialah pemberian ganjaran kepada mereka yang telah mengakibatkan

penangkapan obat-obat bius.

Kedua, maka Peraturan Presiden ini memperluas juga pemberian ganjaran kepada orang-orang yang telah berjasa dalam pengusutan tindak pidana lain dari pada yang tersebut di atas, yaitu pengusutan tindak pidana ekonomi yang menyangkut penimbunan barang-barang yang terlarang dan yang tidak terlarang.

Dengan dilakukannya pelanggaran yang diuraikan dalam peraturan ini, maka Negara sangat dirugikan, yaitu dalam hal bea-cukai, devizen dan sebagainya, yang sebenarnya adalah hak Negara, karena itulah maka sangat dihargaan, apabila ada orang-orang yang dengan semangat dan kesadaran nasionalnya suka membantu dalam penyelidikan dan penahanan orang-orang dan barang-barang, yang mungkin akan terlepas dari pengawasan Negara, baik mereka yang membantu itu adalah pegawai yang tugasnya adalah melakukan pengusutan ataupun tidak maupun orang-orang swasta. Untuk jasa mereka itu, maka Pemerintah dapat memberikan ganjaran sekedarnya. Pemberian ganjaran itu adalah penghargaan atas jasa tersebut dan bertujuan memperbesar semangat dan kesadaran nasional untuk turut membongkar pelanggaran-pelanggaran, yang merugikan Negara dalam hak-haknya untuk memungut bea-cukai, memperoleh devizen dan yang merintang Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Ganjaran itu harus dapat dirasakan oleh orang-orang yang memperolehnya, akan tetapi dalam pada itu, harus pula tetap diingat tujuan dari pada ganjaran, sedang ganjaran itu haruslah setimpal dengan jasa dari orang-orang yang telah ikut menangkap (achterhalen) pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka :

- a. diberikan ganjaran sebesar setinggi-tingginya Rp. 5.000,- kepada mereka yang pada umumnya atau pada khususnya tidak berwenang untuk mengusut tindak pidana yang berhubungan dengan peraturan-peraturan bea dan cukai serta peraturan-peraturan lain yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara, untuk petunjuk dan bantuan yang nyata pada penangkapan pelanggaran tersebut;
- b. diberikan ganjaran sebesar setinggi-tingginya Rp. 2.500,- kepada mereka yang pada umumnya berwenang melakukan atau pada khususnya berwenang melakukan pengusutan tindak pidana yang berhubungan dengan peraturan-peraturan bea dan cukai dan peraturan-peraturan lain, yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara, apabila mereka memprihatkan kegiatannya dalam melakukan penangkapan pelanggaran tersebut.  
Jumlah-jumlah tersebut dalam a dan b ini tidak diberikan apabila mereka telah memperoleh ganjaran sebagaimana tersebut dalam sub c dan d di bawah ini ;
- c. diberikan ganjaran setinggi-tingginya 50% (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) tidak melebihi Rp. 1.000.000,- kepada mereka dari penjualan barang-barang yang dapat ditahan dari para pelanggar yang tidak diketahui dari pasal 13 Rechtenordonnantie, apabila mereka benar-benar secara giat telah ikut-serta dalam menahan barang-barang tersebut;
- d. diberikan ganjaran setinggi-tingginya 50% yang tidak melebihi Rp.

- 1.000.000,- dari jumlah hasil bersih denda-denda dan hasil pelanggaran barang-barang, kepada mereka yang benar-benar dan secara giat telah ikut-serta atau dengan cara apapun yang nyata telah membantu dalam penangkapan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan peraturan-peraturan bea dan cukai, peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang (termasuk di dalamnya alat-alat pembayaran) melalui darat, laut dan udara ataupun dari peraturan deviezen;
- Perlu diperhatikan, bahwa apabila dalam sub a dan b mengenai perkara pelanggaran diadakan pendendaan damai atau dilakukan penyimpanan perkara dengan syarat-syarat, maka ganjaran adalah sebesar setinggi-tingginya 30% yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,-;
- e. diberikan ganjaran setinggi-tingginya Rp. 5.000,-, kepada mereka yang telah memberikan petunjuk-petunjuk yang nyata hingga dapat ditangkap penimbunan barang-barang yang terlarang dan yang tidak terlarang, yang menimbulkan tindak pidana ekonomi lain, selama mereka tidak telah diberi ganjaran seperti disebutkan dalam sub c dan d di atas;
  - f. diberikan ganjaran setinggi-tingginya Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- masing-masing untuk petunjuk-petunjuk tentang adanya penyulingan anak yang tidak sah, yang diketemukan sedang bekerja dan tidak, selama belum diperoleh ganjaran dalam sub a, b atau d;
  - g. diberikan ganjaran sebesar harga resmi obat bius atau setinggi-tingginya Ro. 50.000,- apabila penangkapan dilakukan dalam keadaan yang sangat sulit dan mengenai jumlah obat bius yang sangat besar, apabila mereka dengan cara apapun mengakibatkan penangkapan obat-obat bius.

Permohonan untuk dapat memperoleh ganjaran harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan dengan disertai segala sesuatu yang diperlukan, yaitu :

- a. salinan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan mutlak atau salinan penetapan penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan;
- b. bukti penyetoran denda atau denda damai dalam Kas Negara;
- c. uraian tentang jasa orang atau orang-orang yang dimohonkan ganjaran.
- d. jumlah ganjaran yang diusulkan.

Apabila permohonan ganjaran mengenai obat bius lebih besar dari pada harga resmi, maka perlu juga disertakan keterangan keadaan yang sangat sulit dalam melakukan penangkapan dan jumlah obat bius yang telah ditahan atau dirampas. Karena pemberian ganjaran menyangkut keuangan Negara, maka Menteri Keuanganlah yang menentukan tentang pemberian ganjaran itu.

Mengingat bahwa pemberian bantuan untuk menangkap pelanggaran penimbunan yang terlarang dan tindak pidana ekonomi lainnya yang tersembunyi dalam penimbunan yang tidak terlarang, sangat membantu pelaksanaan program sandang pangan Pemerintah, maka untuk penangkapan tindak pidana ekonomi ini, pemberian ganjaran diberlakukan surut mulai 13 Juli 1959, yaitu mulai berkerjanya Kabinet Kerja.

Dalam pada itu maka untuk perkara-perkara yang pada waktu Peraturan Presiden ini berlaku, belum selesai diputus, diberikan ganjaran menurut Peraturan Presiden ini.

Pemberian ganjaran bagi perkara-perkara yang telah selesai diurus dan dimohonkan ganjaran, tetap dilakukan menurut peraturan (2) lama.

PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1

Sub a dan b meliputi

1. "Rechtenordonnantie",
2. "Cri ssui tvoerordonnantie",
3. "Devi ezenordonnantie" (untuk sebagian),
4. Lain-lain peraturan yang mengatur pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pengangkutan barang-barang, termasuk didalamnya alat-alat pembayaran.

Petunjuk-petunjuk yang nyata harus dibedakan dari petunjuk yang samar-samar.

Contoh dari petunjuk-petunjuk yang nyata, adalah :

Di rumah si A ada beberapa senjata api disembunyi kan.

Digudang si B ada barang-barang textiel ditimbun.

Sebaliknya, maka petunjuk-petunjuk yang samar-samar adalah misalnya :

Di rumah si A rupanya ada sesuatu yang disembunyi kan.

Orang-orang berkata, bahwa di Pasar Ikan sering dilakukan penyelundupan.

Barang-barang termasuk dalam pengertian ini ialah :

1. nilai-nilai.
2. hak-hak.
3. tagihan-tagihan.

"Yang benar-benar dan secara giat telah ikut-serta atau yang dengan cara apapun telah memberikan bantuannya" yang diuraikan dalam sub b, c dan d dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

Ikut-serta dalam sebuah kendaraan bersama dengan seorang petugas karena hanya ingin mengetahui saja, bukanlah ikut-serta seperti yang dimaksud dalam sub b, c dan d tersebut. Yang dimaksudkannya ialah :

Ikut-serta bersama seorang petugas untuk membantunya dalam pergulatan dengan pelanggar hukum, serta membelanya apabila petugas itu diserang, membawa alat-alat untuk membongkar sesuatu atau meminjamkan perahunya kepada petugas untuk mengejar serta menangkap perahu si penyelundup.

Bantuan yang nyata yang dapat diberikan dalam pembongkaran pelanggaran-pelanggaran peraturan deviezen ialah misalnya: pengambilan catatan-catatan pembukuan dari majikannya oleh seorang bawahan, untuk diperlihatkan kepada seorang petugas, karena ada dugaan keras, bahwa telah dilakukan pelanggaran deviezen.

Penimbunan yang terlarang adalah penimbunan barang-barang yang diatur dalam pasal 1 sub 1e dan huruf e Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam pada itu, maka sesuatu penimbunan barang-barang yang tidak terlarang, dapat pula menyembunyi kan didalamnya tindak pidana ekonomi lainnya, misalnya tidak adanya pembukuan, tidak ada faktur dan sebagainya (lihatlah pasal 1 sub 1 e dan 3e Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi).

Pasal II

Telah di terangkan dalam penjelasan umum.

Pasal III.

Cukup j el as.

Pasal IV.

Cukup j el as.

Pasal V.

Cukup j el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 96  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2033